

**ENFORCEMENT AND LEGAL SANCTIONS OF SEMARANG CITY LOCAL REGULATION
NUMBER 2 OF 2022 REGARDING FOOD SAFETY FOR VENDORS OF ELEMENTARY
SCHOOL SNACKS IN SEMARANG CITY**

**(PENEGAKAN DAN SANKSI HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG KEAMANAN PANGAN PADA PENJUAL JAJANAN
ANAK SEKOLAH DASAR KOTA SEMARANG)**

Nur Imamah Hawa

Universitas Stikubank Semarang
nurimamahhawa@gmail.com

Dyah Listyarini

Universitas Stikubank Semarang
dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id

Adi Suliantoro

Universitas Stikubank Semarang
adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id

Abstract

Healthy snacks for elementary school students need to meet nutritional standards to support their growth and development. However, many snacks in elementary schools do not comply with the expected cleanliness and nutritional standards. This research explores the implementation and penalties associated with Regional Regulation No. 2 of 2022 in Semarang. The lack of supervision over snacks can have a negative impact on students' health, potentially affecting their future well-being. Although the local government has carried out its duties according to the regulations, the limited awareness of the community and elementary school students regarding the cleanliness and nutritional literacy of snacks remains a challenge. The processing of food and raw materials that are not clean can threaten children's health. Therefore, there is a need for increased understanding and awareness of the importance of cleanliness and nutrition in snacks for elementary school students in accordance with applicable regulations.

Keywords: *Regional Regulation; Enforcement; Elementary School; Snacks; Sanction.*

Abstrak

Jajanan sehat bagi siswa Sekolah Dasar perlu memenuhi standar gizi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, banyak jajanan di Sekolah Dasar tidak sesuai dengan standar kebersihan dan gizi yang diharapkan. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi dan hukuman terkait dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022. Kurangnya pengawasan terhadap jajanan dapat berdampak negatif pada kesehatan siswa, yang kemudian berpotensi memengaruhi kesehatan mereka di masa depan. Meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku, minimnya kesadaran masyarakat dan siswa Sekolah Dasar terkait kebersihan dan literasi gizi dari jajanan masih menjadi tantangan. Proses pengolahan makanan dan bahan baku yang tidak bersih dapat mengancam kesehatan anak-anak. Oleh karena itu, perlu peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya kebersihan dan gizi dalam jajanan siswa Sekolah Dasar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kata Kunci : Peraturan Daerah; Penegakan; Sekolah Dasar; Jajanan; sanksi

I. PENDAHULUAN

Banyak barang dan layanan yang bisa dinikmati diproduksi berkat kemajuan ekonomi di sektor industri dan perdagangan nasional. Individu-individu saling bergantung dalam sektor makanan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka. Di satu sisi, komunitas industri bertanggung jawab atas produksi makanan untuk dikonsumsi oleh masyarakat, sedangkan di sisi lain, masyarakat berfungsi sebagai konsumen yang menggunakan hasil produksi pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadinya. Karena adanya kerjasama ini, keduanya memegang peran yang sangat penting.

Bersamaan dengan kemajuan kesejahteraan, keinginan manusia menjadi semakin kompleks. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah keinginan akan asupan gizi. Dalam kehidupan sehari-hari, makanan menjadi elemen yang sangat vital, merupakan kebutuhan pokok yang berbeda dari kebutuhan sekunder seperti pakaian dan perumahan.¹ Makanan yang kita konsumsi sehari-hari bukan hanya sekadar bahan makanan; itu juga perlu memiliki nutrisi khusus untuk mendukung kesehatan yang optimal. Karena itulah, perusahaan yang

memproduksi dan memproses bahan makanan cenderung menghasilkan produk yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum.

Dalam budaya di mana barang dan layanan diperdagangkan

secara bebas, setiap individu yang memanfaatkannya—baik untuk keuntungan pribadi, keluarga, orang lain, atau bahkan hewan selain manusia—dianggap sebagai konsumen. Pola pikir dan perilaku yang baru sangat dipengaruhi oleh dampak dari kemajuan zaman saat ini.² Perluasan sejumlah bisnis yang terkait dengan makanan, seperti penyediaan catering untuk makanan ringan yang dikemas, menunjukkan perubahan ini. Kehidupan sehari-hari tidak dapat berlangsung tanpa adanya pasokan makanan, karena makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan oleh manusia tanpa mengonsumsi makanan dan minuman yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang memadai. Keprihatinan terhadap pangan juga mencakup isu-isu kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan baik secara fisik maupun rohani.³

² Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2020). Modul Keamanan Pangan dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Food and Nutrition (SEAMEO RECFON).

¹ Nursyahid, Anjar Budi (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Siap Saji (Studi Pada Sentra Makanan Jajanan Di Kabupaten Kudus)*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya aspek gizi dan kesehatan, termasuk dalam memilih produk pangan yang sehat dan bergizi. Oleh karena itu, para pengelola di bidang jasa boga dan kantin perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen gizi dan keamanan pangan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat berperan aktif dalam mencegah kejadian yang tidak diinginkan, seperti keracunan pangan. Tentu saja, tenaga pelaksana yang memiliki tanggung jawab terhadap keamanan dan kesehatan pangan di berbagai tempat kerja perlu mendapatkan pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Anak-anak yang bersekolah umumnya menghabiskan sekitar sepertiga dari total waktu harian mereka di lingkungan sekolah, yaitu sekitar 5-6 jam setiap hari. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan asupan gizi mereka selama waktu tersebut. Pada rentang usia 6-12 tahun, anak-anak membutuhkan sekitar 1.500-2.000 kilokalori per hari untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Di sekolah, anak-anak dapat memenuhi kebutuhan energi mereka melalui makanan yang mereka bawa dari rumah dan makanan ringan yang mereka beli. Pilihan jajanan yang mereka ambil dapat bervariasi, dan seringkali tergantung pada ketersediaan di sekolah. Mereka mungkin cenderung memilih jajanan yang mudah dijangkau, baik itu sehat atau mungkin kurang sehat.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa anak-anak selalu memiliki akses terhadap jajanan bergizi, penting untuk menyediakan pilihan makanan yang sehat baik di rumah maupun di sekolah. Namun, perlu diingat bahwa makanan ringan dapat menjadi sumber masalah jika dikonsumsi secara berlebihan, terutama karena makanan cepat saji dan minuman manis dapat menyumbang sekitar sepertiga dari total asupan kalori harian anak-anak, seperti yang ditemukan dalam sebuah penelitian di Amerika Serikat. Hal ini dapat menyebabkan masalah konsumsi berlebihan dan potensi risiko obesitas. Selain itu, pertanyaan seputar keamanan makanan ringan juga merupakan hal yang perlu dipertimbangkan.

Untuk mengilustrasikan seberapa minim pengetahuan yang dimiliki oleh produsen tentang keamanan makanan ringan yang mereka hasilkan, pertimbangkan situasi di mana produsen menggunakan bahan kimia berbahaya atau menambahkan bahan tambahan makanan tanpa memperhatikan ketentuan yang benar. Kurangnya pemahaman dari pihak produsen mengenai penyalahgunaan bahan dalam makanan ringan dan kelalaian dalam menjalankan praktik kebersihan menjadi penyebab utama permasalahan keamanan pangan pada produk makanan ringan. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia pada tahun 2022 untuk Direktorat Pengawasan dan Penyuluhan Keamanan Pangan-BPOM RI, tercatat 72

insiden keracunan pangan luar biasa pada tahun tersebut. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana terdapat 50 kasus.

Adapun, sepanjang tahun 2022, terdapat 5.505 individu yang mengalami paparan keracunan makanan. Menurut data yang disajikan oleh BPOM, sebanyak 2.788 orang di antaranya mengalami gejala sakit atau tingkat serangan, sementara lima orang kehilangan nyawa atau tingkat fatalitas. Ketika melihat distribusi geografisnya, Jawa Tengah terlihat sebagai provinsi dengan jumlah insiden keracunan pangan yang luar biasa tinggi di Indonesia, dengan catatan sembilan kejadian sepanjang tahun 2022.

Kasus kejadian luar biasa keracunan pangan paling banyak terdeteksi pada hasil masakan rumah tangga, mencapai 34,72% dari total. Selanjutnya, penyebab keracunan pangan yang berasal dari jasa boga dan jajanan mencatat proporsi kasus masing-masing sebesar 31,94% dan 23,61%. Dalam konteks lokasi kejadian keracunan pangan, tempat tinggal menjadi wilayah dengan kasus tertinggi di Indonesia, tercatat sebanyak 29 kasus. Posisi ini diikuti oleh Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan tempat terbuka, masing-masing dengan tujuh dan enam kasus.⁴

Harus ada penekanan utama pada keamanan pangan terkait camilan yang dikonsumsi oleh anak-anak di lingkungan sekolah. Memantau konsumsi camilan anak-anak merupakan upaya yang dilakukan sekolah-sekolah di Indonesia untuk melawan masalah pola makan yang tidak sehat di kalangan siswa. Penjual makanan ringan yang menjual produk yang tidak mematuhi peraturan kesehatan dan kebersihan menjadi pemicu utama kasus keracunan yang melibatkan anak-anak sekolah. Pemantauan yang kurang memadai terhadap camilan berdampak negatif pada kesehatan siswa, dan hal ini dapat berpengaruh buruk pada kesehatan fisik mereka di masa mendatang. Kebiasaan mengonsumsi camilan telah menjadi hal umum di sekolah dasar di seluruh Indonesia, termasuk di Semarang.

Data dan pengamatan lapangan menyatakan bahwa di sekitar beberapa sekolah dasar di Kota Semarang terdapat penjual makanan, kondisi kantin sekolah yang berantakan, dan tidak adanya pembatasan yang pasti terkait dengan jajanan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dua hambatan utama dalam memastikan keamanan konsumsi jajanan sekolah oleh siswa adalah kurangnya pengetahuan siswa sekolah dasar mengenai pentingnya keamanan pangan dan kurangnya peraturan daerah yang mengatur jajanan sekolah.⁵

⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (2022). *Sebaran Jumlah Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan di Indonesia tahun 2022*

⁵ Aini, S. Q. (2018). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Keamanan Jajanan Pangan Anak*

Para penjual makanan ringan di kalangan siswa sekolah dasar seringkali menjual produk mereka kepada masyarakat, terutama kepada sesama siswa, tanpa pengawasan yang memadai dari otoritas yang berwenang. Terlebih lagi, produk-produk tersebut sering tidak mematuhi standar kebersihan sanitasi, sehingga tidak dapat didistribusikan sesuai dengan Peraturan Higiene Sanitasi Jasaboga (No. 1096/MENKES/PER/VI/2011) dan Peraturan Daerah Kota Semarang (Nomor 2 Tahun 2022) tentang Keamanan Pangan Bagi Siswa Sekolah Dasar Di Kota Semarang. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan, Pasal 9 menyatakan bahwa produsen makanan siap saji yang baik harus memastikan keamanan pangan dengan mencegah kontaminasi biologis. Jajanan di sekolah dasar di Kota Semarang belum mengambil langkah-langkah untuk mencegah kontaminasi biologis, kimia, atau fisik sesuai dengan ketentuan tersebut.⁶

Sebagai bagian dari upaya dalam menyediakan makanan di sekolah dasar, pemerintah mempekerjakan berbagai lembaga terkait untuk mengawasi dan membimbing

industri di berbagai sektor, termasuk produksi teknis, manajemen pemasaran, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku terkait ketersediaan pangan. Salah satu sektor makanan yang menunjukkan potensi pertumbuhan yang baik adalah industri jajanan sekolah dasar. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa terdapat beberapa pusat jajanan sekolah dasar yang tersebar di seluruh negeri. Meskipun demikian, pusat-pusat tersebut beroperasi dalam berbagai skala dan jenis usaha, yang membuat tugas pemerintah untuk mengawasi mereka menjadi lebih rumit.⁷

Pemerintah melaksanakan usaha perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Program Perlindungan Konsumen. Seiring dengan ragamnya produk dan layanan yang ada, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Non Pemerintah (LPKSM) dijalin untuk memastikan adanya perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha melalui pengembangan upaya perlindungan konsumen.⁸ Walaupun maksud utama dari peraturan perlindungan konsumen adalah untuk menjamin keselamatan pelanggan, perusahaan juga dapat meraih

Sekolah Dasar. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 14(2), 119-130.

⁶ Islamy, Galang Panji., Sri, Sumarmi., Farapti. (2018). Analisis Higiene Sanitasi dan. Keamanan Makanan Jajanan di Pasar Besar Kota Malang.

⁷ Nursyahid, Anjar Budi (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Siap Saji (Studi Pada Sentra Makanan Jajanan Di Kabupaten Kudus)*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

keuntungan dari peraturan tersebut karena dapat membimbing mereka dalam membuat produk yang lebih bersaing secara global.

Karena mayoritas masyarakat mengkonsumsi makanan tanpa memahami proses pengolahan, pemilihan bahan, penyimpanan, transportasi, atau pelayanan, jajanan di sekolah dasar tersebut tidak memenuhi standar kesehatan, sehingga sangat berisiko jika dikonsumsi. Patuh terhadap standar kebersihan pribadi yang ditetapkan oleh peraturan adalah suatu keharusan. Evaluasi terhadap persepsi kualitas dan kinerja produk makanan ringan akan dilakukan sejalan dengan harapan pelanggan terhadap performa produk yang diinginkan, yang merupakan parameter kualitas. Realitas kinerja suatu produk tercermin dalam pengalaman pengguna, dan ini berhubungan langsung dengan tingkat kepuasan mereka terhadap produk secara keseluruhan.⁹ Kebiasaan menyantap makanan ringan di Sekolah Dasar (SD) telah menjadi tradisi yang berakar. Ragam variasi makanan jajanan yang tersedia di berbagai sekolah semakin bertambah. Perkembangan ini bisa menjadi dorongan untuk meningkatkan kecenderungan anak-anak sekolah dalam mengonsumsi makanan ringan, terutama selama jeda istirahat. Meskipun demikian, pada kenyataannya, masih banyak anak yang

belum membentuk kebiasaan mengonsumsi makanan ringan yang sehat.¹⁰

Lingkup penelitian dari skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Dan Sanksi Hukum Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Keamanan Pangan Pada Penjual Jajanan Anak Sekolah Dasar Di Kota Semarang” Untuk memastikan kejelasan dan mencegah kesalahpahaman terkait dengan inti permasalahan yang sedang dibahas, diperlukan pembatasan ruang lingkup.

Kajian dalam skripsi ini akan difokuskan pada Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Keamanan Pangan pada Penjual Jajanan Anak Sekolah. Poin-poin yang akan dijelaskan terbatas pada aspek penegakan hukum, sanksi hukum, dan hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi Perda tersebut di Kota Semarang.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan Yuridis Sosiologis, yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris melalui terjun langsung ke objek penelitian. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, fokus pada gambaran sifat-sifat individu,

⁹ Samudro, A., Sumarwan, U., Yusuf, E. Z., & Simanjuntak, M. (2018). Perceived Quality and Relationship Quality as Antecedents and Predictors of Loyalty in the Chemical Industry: A Literature Review. *European Scientific Journal, ESJ*, 14(28), 173.

¹⁰ Anlaakuu, Peter., & Anto, Francis. (2017). Anaemia in Pregnancy and Associated Factors: A Cross Sectional Study of ANC Attendants at the Sunyani Municipal Hospital, Ghana. *BMC Journal*, DOI: 10.1186/s13104-017-2742-2. Published online 2017 August.

keadaan, dan gejala terkait Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Keamanan Pangan pada Penjual Jajanan Anak Sekolah. Teknik pengumpulan data melibatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder dari literatur dan dokumen terkait. Selain itu, digunakan juga bahan hukum tersier seperti surat kabar dan sumber internet. Pengolahan dan penyajian data dilakukan secara induktif untuk memudahkan analisis data yang menggunakan metode kualitatif. Tujuan analisis data ini adalah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan Perda di lapangan sesuai dengan pandangan manusia yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Saniasi Jasaboga

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan dan Sanksi Hukum Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022 tentang keamanan pangan Terhadap Penjual Jajanan Anak SD

Penerapan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2022 di Kota Semarang masih kurang dalam hal pengawasan. Kurangnya pengendalian terhadap kebijakan tersebut

menyebabkan banyak pedagang kaki lima yang beroperasi di sekitar Sekolah Dasar tidak patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Secara berkala, para penjual tersebut masih mengutamakan keuntungan tanpa mempertimbangkan kualitas makanan dan minuman yang mereka jual. Terlebih lagi, ketika hal ini dikaitkan dengan anak-anak Sekolah Dasar yang rentan terhadap penyakit yang dapat disebabkan oleh konsumsi makanan dan minuman, terutama di sekolah yang terletak di lokasi yang jauh dari pantauan orang tua mereka.

Apabila suatu barang yang dijual mengalami kesalahan, tanggung jawab dituntut pada pihak yang terlibat dalam proses jual beli untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada konsumen. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan penekanan khusus pada itikad baik korporasi, yang mencakup seluruh tahapan operasional perusahaan. Semua pelaku dalam transaksi komersial diharapkan berperilaku jujur mulai dari tahap konsepsi atau produksi hingga saat penjualan. Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menguraikan tanggung jawab pelaku usaha, yang mencakup integritas dalam menjalankan bisnis, penyampaian informasi yang akurat dan jujur mengenai produk dan layanan, pelayanan adil dan tidak diskriminatif, janji terkait mutu produk, serta ketersediaan produk dan layanan untuk diuji coba dengan

dukungan jaminan dan garansi. Keseluruhan kerangka hukum ini memberikan dasar bagi perlindungan konsumen dan menggarisbawahi pentingnya perilaku etis dalam setiap aspek bisnis.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan terkait barang atau jasa yang mereka tawarkan. Selain itu, mereka juga harus memberikan penjelasan yang memadai tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan produk atau jasa yang mereka sediakan. Ini bukan hanya sebagai hak konsumen, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk menghindari kecacatan produk, khususnya kecacatan informasi, yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, keterbukaan dan kejelasan informasi dari pelaku usaha menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga hak dan kepentingan konsumen.

Hak dan tanggung jawab tersebut dikenal terjadi melalui terbentuknya interaksi hukum antara entitas korporatif dan pelanggan. Sejumlah gagasan atau doktrin telah muncul dalam konteks perlindungan konsumen selama beberapa dekade. Hal ini mencakup prinsip *caveat emptor*, teori kewaspadaan, dan pandangan bahwa kontrak bukanlah syarat. Dengan asumsi bahwa dunia usaha dan pelanggan berada pada posisi yang setara, prinsip *caveat emptor*, atau "biarkan pembeli berhati-hati," menyatakan bahwa konsumen sebaiknya tidak dilindungi dari

risiko. Perusahaan diharapkan untuk berhati-hati dalam memasarkan produk mereka, sejalan dengan konsep kewaspadaan. Selanjutnya, prinsip privasi kontrak menegaskan bahwa dunia usaha harus menjaga kepentingan pelanggan, namun hal ini hanya dapat terwujud jika telah ada perjanjian yang sah secara hukum.

Privasi kontrak sulit untuk dipertahankan sepenuhnya dalam mengatur hubungan antara pelaku usaha dan pelanggan, terutama mengingat kompleksitas transaksi konsumen yang semakin meningkat. Hal ini mendorong pandangan bahwa kontrak bukanlah suatu keharusan. Para pelaku bisnis menyadari kewajiban mereka terhadap pelanggan untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi, bebas risiko, serta mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Perlindungan konsumen memiliki peran penting dalam mencegah tindakan yang dapat berdampak buruk pada pelanggan akibat pembelian dan penggunaan produk dan jasa. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup konsumen. Berdasarkan Pasal 8, Bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ditegaskan larangan terhadap tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pelaku korporasi guna mencegah operasi perdagangannya berdampak negatif terhadap penggunaan produk dan jasa. Pelanggaran hukum diidentifikasi apabila perusahaan membuat atau menjual sesuatu yang melanggar atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,

menampilkan informasi yang tidak sesuai pada label, atau tidak memenuhi klaim yang dibuat mengenai produk. Berbagai ketentuan lainnya, seperti tidak mencantumkan informasi yang diwajibkan oleh undang-undang pada produk, juga dianggap sebagai pelanggaran. Oleh karena itu, melalui aturan ini, perlindungan konsumen diupayakan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam menyediakan produk dan jasa yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

3.2 Sanksi Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Terhadap Pedagang Jajanan Anak Sekolah Dasar

Hukuman yang diakibatkan oleh peraturan merupakan bentuk konsekuensi terhadap tindakan seseorang yang melanggar norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat atau kesepakatan antara entitas swasta. Dasar pemikiran di balik penerapan sanksi adalah ketika suatu negara memiliki aturan yang harus diikuti oleh setiap individu, dan jika aturan tersebut dilanggar, individu yang melanggar akan menghadapi konsekuensi. Selain itu, penerapan sanksi juga merupakan metode lain dalam penegakan hukum untuk mengaktualisasikan prinsip-prinsip hukum.

Peraturan dan pembatasan yang diberlakukan oleh pihak berwenang terhadap masyarakat umum dengan tujuan untuk menindak ketidakpatuhan atau pelanggaran sosial lainnya dapat dirujuk sebagai "tindakan

hukum." Dalam Kamus Hukum Black Edisi Ketujuh, tindakan ini didefinisikan sebagai "hukuman atau langkah koersif yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap undang-undang, aturan, atau perintah (sanksi untuk penyalahgunaan proses penemuan bukti)."

Sementara itu, dampak dari tindakan atau respons pihak lain (manusia atau entitas sosial lain) disebut sebagai sanksi menurut Kamus Hukum. Secara lebih rinci, sanksi dapat diartikan sebagai konsekuensi yang diberikan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum; dengan kata lain, tindakan koersif yang diterapkan sebagai akibat tidak patuh terhadap undang-undang, peraturan, atau instruksi. Di Indonesia, setidaknya ada tiga jenis hukuman yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini.

Pertama, terdapat sanksi hukum pidana. Apabila seseorang terbukti bersalah melakukan tindak kejahatan, hukuman yang umum diberikan adalah hukuman pidana. Penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana merupakan sumber penderitaan bagi pelakunya, sesuai dengan Soesilo. Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menguraikan ketentuan-ketentuan dasar mengenai pemidanaan, mengklasifikasikan tindak pidana menjadi delik-delik pokok dengan ancaman hukuman berupa hukuman mati, penjara, denda, dan hukuman tambahan yang melibatkan pencabutan hak-hak tertentu. Ini mencakup konsekuensi hukum perdata,

pengungkapan putusan hakim, dan penyitaan barang tertentu.

Jika pelaksanaan aturan dan hukum ini menyebabkan kerugian finansial bagi individu yang merasakannya, konsekuensinya, sanksi perdata bisa dikenakan. Dalam teori, siapa pun yang menyebabkan kerugian diharapkan untuk mengganti kerugian tersebut sesuai dengan besarnya. Proses hukum atau non-hukum dapat digunakan untuk mengatasi kerugian yang timbul akibat pelaksanaan peraturan hukum. Keputusan dari pengadilan merupakan cara utama penerapan hukuman perdata dalam sistem hukum.

Putusan yang menghukum pihak yang kalah dalam hal kewajiban disebut sebagai putusan penghukuman. Sebagai ilustrasi, meskipun salah satu pihak diperintahkan untuk membayar ganti rugi, pihak yang kalah tetap dapat diwajibkan membayar biaya perkara. Keputusan yang bersifat deklaratif adalah keputusan yang pada dasarnya menetapkan keadaan yang sah secara hukum. Jenis putusan ini hanya menjelaskan dan menegaskan posisi hukum yang sudah ada. Sebagai contoh, keputusan ini bisa menyatakan penggugat sebagai pemilik sah dari properti yang dipermasalahkan.

Keputusan yang memiliki dampak signifikan adalah keputusan yang merubah peraturan dengan menggantikan satu keadaan dengan yang lain. Salah satu contoh dari jenis keputusan ini adalah putusan yang

membubarkan perkawinan. Dampaknya dapat terlihat pada tingkat administratif atau manajerial. Sanksi administratif berikut telah diidentifikasi dari pemeriksaan undang-undang, peraturan, dan karya terbitan terkait: peringatan lisan dan tertulis, tindakan paksa pemerintah (*bestuursdwang/politie dwang*), penghentian sementara operasi, penutupan lokasi, pencabutan atau pembatalan usaha izin, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, denda administrasi, dan uang paksa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen diartikan sebagai individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk tujuan diperdagangkan. Dalam konteks penelitian ini, fokus pada konsumen ditujukan kepada anak-anak Sekolah Dasar di Kota Semarang.

Masyarakat saat ini semakin menyadari pentingnya gizi dan kesehatan, terutama dalam pemilihan produk pangan yang bergizi dan aman. Oleh karena itu, pengelola pangan di sektor jasa boga dan kantin perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam tatalaksana gizi dan keamanan pangan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya kejadian luar biasa seperti keracunan pangan.

Masyarakat sebaiknya memberikan pendidikan kepada anak-anak, terutama mereka yang bersekolah di Sekolah Dasar (SD), agar lebih berhati-hati dalam memilih makanan atau minuman, yang umumnya dikenal sebagai jajanan sekolah. Pedagang jajanan adalah individu yang menjual berbagai makanan dan minuman cepat saji di luar area sekolah. Biasanya, mereka memulai kegiatan berjualan selama jam istirahat sekolah dan setelah jam pulang sekolah. Pemerintah turut berperan dalam mengatasi masalah keamanan pangan melalui undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022.

Pedagang jajanan di lingkungan sekolah dasar baru sebagian kecil yang tahu tentang peraturan perundang-undangan terkait keamanan pangan. Hanya 15,25% dari mereka yang benar-benar memahami dasar hukum terkait keamanan pangan. Sementara itu, mayoritas besar, yaitu 84,75%, tidak menyadari adanya regulasi yang membahas aspek keamanan pangan.

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur keamanan pangan, fakta ini menyoroti rendahnya tingkat kesadaran pedagang jajanan di sekitar sekolah dasar akan pentingnya memahami dan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memberikan informasi dan edukasi

kepada mereka agar dapat meningkatkan kesadaran akan kepatuhan terhadap peraturan keamanan pangan.

IV. KESIMPULAN

Secara umum, penerapan peraturan keamanan pangan di sekitar Sekolah Dasar Kota Semarang masih kurang efektif, terutama karena kurangnya pengawasan yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pedagang jajanan. Pentingnya kesadaran akan peraturan dan kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan produk yang aman menunjukkan perlunya edukasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 memberikan sanksi administratif sebagai deterren, namun dibutuhkan peningkatan pengawasan dan pendidikan untuk memastikan keamanan konsumen, terutama anak-anak Sekolah Dasar. Kesimpulan ini menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mencapai keamanan pangan yang optimal di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Book

- Barkatullah, A. H. (2010). *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusamedia.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartono, S. R. (2000). *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Imaniyati, N. S. (2009). *Hukum Bisnis Telaah tentang Tanggung Gugat Produsen*

- dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kristiyanti, C. T. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansyur, M. A. (2001). Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Genta Press.
- Moleong, L. J. (2000). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Saliman, A. R. (2005). Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sediaoetama, A. D. (2010). Ilmu Gizi. Jakarta: Dian Rakyat.
- Shidarta. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soemitro, R. H. (1988). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Regulasi

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasad Boga
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Keamanan Pangan

Journal

- Ahmad, A. Kadir, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif (Makassar: Media Centre, 2018)
- Aini, S. Q. (2018). Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Keamanan Jajan Pangan Anak Sekolah Dasar. Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan, dan IPTEK, XIV(2).
- Ali Mansyur, I. R. (2015). Penegakan hukum perlindungan konsumen sebagai upaya peningkatan mutu produksi nasional. Jurnal pembaharuan hukum.
- Ali, Achmad, Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis) (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2018)
- Anto, Sudarman, S., Yetti, E. R., & Manggabarani, S. (2017). The Effect of Counseling to Modification the Lifestyle on Prevention of Obesity in Adolescents. Jurnal Kesehatan Masyarakat.
- Anwar, C. R. (2016). Fast food: gaya hidup dan promosi makanan siap saji. Jurnal Etnosia.
- Aprillia, B. A., & Dieny, F. F. (2018). Faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan Makanan Jajanan pada Anak Sekolah Dasar (Skripsi). Semarang: Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang.
- Čorkalo, M. (2016). Konsumen Dalam Hukum Asuransi. *Annals Of The Faculty Of Law In Belgrade*.

- Eni Surati, D. T. (2018). Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Eritrina, E. E. (2018). Studi Jenis Zat Pewarna pada Makanan Jajanan Anak Sekolah di SDN Banyumanik 01/02 dan SD Sronol 02 A.B.C.D Kecamatan Banyumanik, Sema-rang (Skripsi). Semarang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.
- Febry, F. (2016). Penentuan Kombinasi Makanan Jajanan Tradisional Harapan untuk Memenuhi Kecukupan Energi dan Protein Anak Sekolah Dasar di Kota Palembang (Tesis). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Galang Panji Islamy, S. S. (2018). Analisis Higiene Sanitasi dan Keamanan Makanan Jajanan di Pasar Besar Kota Malang. *Research Study*.
- Gemily, S. C., Aruben, R., & Suyatno. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kebiasaan dan Kualitas Sarapan Siswa Kelas V di SDN Sendangmulyo 04 Kecamatan Tembalang, Semarang Tahun 2015. *JKM: Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 3(3).
- Hardinsyah, & Aries, M. (2018). Jenis Pangan Sarapan dan Perannya dalam Asupan Gizi Harian Anak Usia 6-12 Tahun di Indone-sia. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 7(2).
- Hevi Mavidayanti, M. (2016). Kebijakan Sekolah Dalam Pemilihan Makanan Jajanan Pada Anak Sekolah Dasar. *Journal of Health Education*.
- Indrawati, I., & Faridah, F. (2022). Pentingnya Pemahaman tentang Jajanan Sehat pada Anak di Taman. *Jurnal Abdimas Kesehatan*, 4(1).
- Islamy, Galang Panji., Sri, Sumarmi., Farapti. 2018. Analisis Higiene Sanitasi dan Keamanan Makanan Jajanan di Pasar Besar Kota Malang. *Jurnal*. DOI 10.2473/amnt.v2i1.2018.
- Ivanandewi, S. A., Utami, B. S., & Pratiwi, P. (2019). Edukasi Jajan Sehat Pada Anak Usia 6-9 Tahun Di Salatiga. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, Januari 20, 77–84.
- Jiatuti, Titis. (2018). Higiene Sanitasi Pengelolaan Makanan dan Keberadaan Bakteri Pada Makanan Jadi di RSUD Harjono Ponorogo. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*. Vol 1.
- Kustriyani, M., Widyaningsih, T. S., & Prasetyo, A. (2016). Hubungan Peer Group Support dengan Perilaku Memilih Jajanan Sehat pada Anak Usia Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Mukmin Prawoto Kota Pati. *Prosiding Implementasi Penelitian pada Pengabdian Menuju Masyarakat Mandiri Berkemajuan*. Semarang: Univer-sitas Muhammadiyah Semarang 25 Feb-ruari 2017.
- Lukar E Thornton, R. J. (2019). Fast food purchasing and acces to fast food restaurants: a multilevel analysis of VicLANES. *Internatioal Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*.
- Masrikhiyah, R. (2020). Peningkatan Pengetahuan Ibu Mengenai Gizi Seimbang Dalam Pemenuhan Gizi Keluarga. *Dinamisia*, 4(3).
- Mustika, T. D., & Wahini, M. (2015). Pola Asuh Makan antara Ibu Bekerja dan Tidak Bekerja dan Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi Anak Usia Sekolah Dasar. *Jurnal Tata Boga*, 4(1).
- Nurlita, I., Ganefwati, R., & Irianto, H. (2020). Sosialisasi Jajanan yang Sehat Bagi Anak-anak Sekolah Dasar Melalui Pendekatan Komunikasi Interpersonal. *Abdimas Bela Negara*.
- Nursyahid, Anjar Budi (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Siap Saji (Studi Pada Sentra Makanan Jajanan Di Kabupaten Kudus). *Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*.

Rofiki, I., Roziah, S., & Famuji, R. (2020). Kegiatan Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan untuk Membiasakan PHBS bagi Warga Desa Kemantren. *Dinamisia*.

Sumarni, N., Rosidin, U., & Sumarna, U. (2020). Penyuluhan Kesehatan

Sa'ban, L. M. A., Sadat, A., & Nazar, A. (2021). Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Dalam Perbaikan Sanitasi Lingkungan. *Dinamisia*.

Tentang Jajanan Sehat. *Jurnal Kumawula*, 3(2).